



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2009 memberi kuasa dan memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya **1. H. IRIT SUSENO, S.H, M.H. 2. SUDJIONO, S.H, M.H. 3. TJUK HARIONO, S.H.** para advokat dan Konsultan Hukum pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, berkantor di Jalan Semolowaru 45 Surabaya,, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1430 H., Nomor : 56/Pdt.G/2009/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No.56/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir

Memerintahkan, kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta turunan putusan sela ini agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan ulangan selesai, disertai Berita Acara Persidangan pemeriksaan ulangan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menangguhkan, biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Persidangan yang disampaikan Pengadilan Agama Surabaya dan harus dinyatakan sebagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dari Pengadilan Agama Surabaya yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding lewat mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Drs. H.M. Syafi'i Thoyib, S.H.M.H. sebagai mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya didepan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 459 K/AG/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, diperoleh fakta bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat / Pemanding sering berhutang pada orang lain dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2008, dan antara keduanya sudah diupayakan perdamaian, baik melalui mediasi

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No.56/Pdt.G/2009/PTA Sby.



maupun oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat / Pemanding dalam memori banding yakni bahwa gugatan diajukan lebih dahulu dari pada surat kuasanya, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena boleh-boleh saja pihak yang berperkara memberi kuasa, setelah proses perkara sudah berjalan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan sebab hal tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum acara ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran serta percekcoan rumah tangga tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding terbukti telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998, Tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai aturan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara Yuridis Penggugat / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat / Pemanding haruslah dikabulkan ;

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No.56/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding sebab Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430 H., nomor : 2655/Pdt.G/2008/PA.Sby. dipandang telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menguatkan, putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430 H., nomor : 2655/Pdt.G/2008/ Hal. 4 dari 6 hal.Put. No.56/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sby., yang dimohonkan banding ;

Membebaskan, kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum.**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Pebruari 2009, nomor : 56/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

M. MUNIR, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Meterai ----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan ---- | Rp. 50.000,- |
| Jumlah | Rp. 61.000,- |
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No.56/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)